

**ANALISIS PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH ATAS
KEBERADAAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH
NOMOR 21 TAHUN 2008**

Fachri Aziz

Jurusan Ilmu Ekonomi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Fachriaziz79@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan skala Perbankan Syariah pra dan pascamunculnya Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008. Variabel yang digunakan adalah jaringan kantor perbankan syariah, aset perbankan syariah, dan NPF perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode uji beda. Data pada penelitian ini meliputi jaringan kantor perbankan syariah, aset perbankan syariah, dan NPF perbankan syariah di Indonesia periode 2002-20014. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi yang ditimbulkan dengan munculnya Undang-Undang Perbankan Syariah ini adalah tidak berpengaruh signifikan dalam pertumbuhannya. Untuk menganalisis data data menggunakan alat bantu *Microsoft Excel 2007*. Temuan ini didukung oleh peneliti terdahulu.

Kata Kunci: Undang-Undang Perbankan Syariah, Jaringan Kantor Perbankan Syariah, Aset Perbankan Syariah, NPF Bank Syariah.

Abstract: *This research aims to analyze the scale of Islamic Banking development of pre and post the advent of Islamic banking laws in 2008. Variable used is the network of the Office of Islamic banking, Islamic banking assets, and NPF Islamic banking. This research uses a quantitative approach and methods of test. This research includes data on Office network Islamic banking, Islamic banking assets, and NPF Islamic banking in Indonesia from 2002-20014. The findings in this research indicate that the implications brought about by the rise of Islamic Banking laws it is not*

influential in its growth. To analyze the data using the Tools Microsoft Excel 2007. These findings are supported by previous researchers.

Keywords: *Islamic Banking Laws, Sharia Banking Office Network, NPF, Islamic Banking Assets Of Islamic Banks.*

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik dari sisi pertumbuhan aset maupun pertumbuhan kelembagaan atau jaringan. Namun, pertumbuhan yang pesat di perbankan syariah ini belum memadai bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan perbankan syariah. Bank Indonesia selaku bank sentral, memiliki tugas membimbing pelaksanaan kebijaksanaan keuangan pemerintah dan mengkoordinir serta mengawasi seluruh perbankan di Indonesia. Oleh karenanya, dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil maka perlu didukung dengan rasa aman untuk nasabah perbankan syariah. Dalam cetak biru pengembangan perkembangan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menyebutkan bahwa hambatan perkembangan perbankan syariah adalah (Rohaya, 2008) ;

1. Peraturan perbankan syariah yang belum lengkap;
2. “*Market share*” yang masih terbatas;
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa perbankan syariah;
4. Institusi pendukung yang tidak lengkap dan efektif;
5. Operasional perbankan yang belum efisien;
6. *Share skim* pembiayaan bagi hasil yang masih rendah;
7. Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan Internasional yang masih kurang;
8. Keterbatasan infrastruktur;
9. Peraturan yang belum sesuai dengan “*nature of business*” perbankan syariah; dan
10. Keterbatasan Sumber Daya Insani.

Perkembangan usaha perbankan syariah di Indonesia, diukur dari pertumbuhan aset, dana pihak Ketiga, jaringan kantor perbankan syariah dan jaringan kantor perbankan konvensional dan proyeksi pangsa pasar Bank Syariah sebesar 5% diketahui melalui perbandingan perkembangan skala usaha periode 2005 dan setelah kebijakan *Office Channeling* (Rohaya, 2008).

Menurut Anshori (2008) pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) secara umum adalah Bank yang pengoperasiannya berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas Bank Islam selain Bank Islam itu sendiri, yaitu Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Sharia Bank*). Indonesia secara teknis yuridis menyebut Bank Islam dengan menggunakan istilah “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya (Anshori, 2008).

Pada dasarnya entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak 1983 dengan keluarnya Paket Dember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 ini merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Baru pada 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Nurohman (2008) menyatakan bahwa diundangkannya perbankan syariah yang baru untuk mengganti peraturan (keputusan) sebelumnya mengisyaratkan beberapa makna dan implikasi.

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, jika dicermati lebih dalam, memuat kandungan yang sarat makna. Pertama, aturan terakhir perbankan syariah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 telah tidak mampu menampung perkembangan yang kegiatan usaha perbankan syariah, sehingga memerlukan ketetapan undang-undang baru yang lebih khusus dan memadai. Ini berarti peran perbankan syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat telah memberikan kontribusi yang signifikan. Kedua, perbankan syariah yang menjadikan syariah islam sebagai prinsip operasionalnya memiliki karakteristik khusus yang sama sekali berbeda dengan sistem perbankan yang ada. Karakteristik khusus ini ditandai dengan adanya aneka akad yang ada di dalamnya sehingga memungkinkan terbentuknya variasi produk perbankan syariah. Ketiga, dengan syariah islam yang menjadi dasar dan prinsip operasionalnya yang khas itu lebih dianggap sebagai alternatif solusi bagi penyelesaian persoalan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak, sebagai media untuk mengakses lebih luas partisipasi masyarakat untuk bertransaksi dengan dunia perbankan mengingat kompleksitas masyarakat Indonesia, khususnya dalam dimensi ideologis keagamaan.

Dengan adanya aturan tersebut, setidaknya mengindikasikan universalitas syariah Islam. Artinya, aturan syariah yang oleh kebanyakan orang dianggap normatif dan melangit serta tidak kontekstual dengan perkembangan zaman, ternyata tidak selalu demikian. Sebab aturan atau norma syariah dalam konteks perbankan ini telah mengalami proses rasionalisasi sehingga yang terjadi tidak lagi makna absolutisme dari syariah itu sendiri tetapi dimensi relativismenya. Dengan itu pula,

perbankan syariah tidak saja dimonopoli oleh kepentingan umat islam saja tetapi juga non islam (Nurohman, 2008).

Di sisi lain, Undang-Undang ini juga memberikan implikasi yang luas bagi semua aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi teoritis -praktis maupun dari sisi personal & institusional, khususnya dalam lingkup dunia usaha atau ekonomi islam. Hal ini tentu akan menambah wacana baru keilmuan perbankan syariah dan secara umum ekonomi islam, di samping juga memberikan mekanisme baru bagi penyusunan kebijakan oleh para praktisi lembaga keuangan syariah. Ia juga akan direspon oleh masyarakat secara personal maupun institusional. Para pemerhati, pengamat, peneliti, dan ahli agama secara personal maupun lembaga akan mempersiapkan "jurus" untuk mencari posisi yang tepat dalam perubahan itu. Di samping juga dunia usaha, baik secara personal maupun insitusional akan menangkapnya sebagai peluang meningkatkan usahanya (Nurohman, 2008).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan bab yang berisikan langkah-langkah penelitian. Hal ini diperlukan agar langkah-langkah penelitian yang dilakukan bersifat sistematis dan tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Penelitian ini bersifat kuantitatif melalui penelusuran informasi data. Penelusuran data ini akan dilakukan melalui studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan uji statistik untuk menguji beda dua rata-rata pada variabel yang diteliti.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Jaringan kantor bank syariah ialah banyaknya kantor bank syariah dimulai dari kantor pusat hingga unit pelayanan syariah yang ada di seluruh Indonesia. Adapun data jumlah jaringan kantor bank syariah diperoleh dari laporan bulanan Bank Indonesia dan dari Statistik Perbankan Syariah dalam bentuk

unit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah (Rohaya,2008).

2. Aset Perbankan Syariah

Asset perbankan syariah meliputi kas, penempatan dana pada BI, penempatan pada bank lain, pembiayaan yang diberikan, penyertaan, penyisihan penghapusan Akitiva Pr oduktif, Aktiva Tetap dan Inventaris, serta Rupa -rupa Akitva. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah (Banoon dan Malik, 2007).

3. Nominal NPF Perbankan Syariah

Non Performing Financing, yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah (OJK,2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa ‘maslahat’ bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pertama, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Ketiga, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana.

1. Pertumbuhan Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Dilihat dari perkembangan pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah, pra Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 dengan rata-rata-rata pertumbuhan sebesar 28%, sedangkan pasca Undang-Undang sebesar 19%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan jaringan kantor pra Undang-Undang lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan jaringan kantor pasca Undang-Undang. Jumlah jaringan kantor perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan pertumbuhan tertinggi adalah pada periode 2009-2010 yaitu pertumbuhan sebesar 44%. Sedangkan jaringan kantor yang paling rendah adalah pada periode 2013-2014 karena mengalami penurunan dari 2990 pada 2013 menjadi 2910 pada 2014. Dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2.

2. Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

Dilihat dari perkembangan pertumbuhan aset perbankan syariah, pra Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 dengan rata-rata-rata pertumbuhan sebesar 54%, sedangkan pasca Undang-Undang sebesar 33%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah pra Undang-Undang lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan aset pasca Undang-Undang. Dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.4.

3. Pertumbuhan NPF Perbankan Syariah

Dilihat dari perkembangan NPF perbankan syariah, pra Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 dengan rata-rata-rata pertumbuhan sebesar 56%, sedangkan pasca Undang-Undang sebesar 34%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan NPF pasca Undang-Undang lebih baik dibandingkan rata-rata pertumbuhan NPF pra Undang-Undang.

Tabel 4.1
Jumlah Jaringan Kantor, Aset, NPF Perbankan Syariah Periode 2003-2014

Periode	Variabel		
	Jaringan Kantor Perbankan Syariah	Aset Perbankan Syariah	Nominal NPFs
2003	349	7,858,918,000	129,627,000
2004	443	15,325,997,000	270,179,000
2005	546	20,879,849,000	429,110,000
2006	636	26,722,030,000	971,000,000
2007	734	36,537,637,000	1,131,202,000
2008	1024	49,555,000,000	1,509,000,000
2009	1223	66,090,000,000	1,882,000,000
2010	1763	97,519,000,000	2,061,000,000
2011	2101	145,467,000,000	2,588,000,000
2012	2663	195,018,000,000	3,269,000,000
2013	2990	242,276,000,000	4,828,000,000
2014	2910	272,343,000,000	8,632,000,000

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2003-2014

Tabel 4.1 merupakan jumlah atau nominal tiap variabel dari tahun 2003 hingga tahun 2014. Pada jaringan kantor pertumbuhan tertinggi adalah pada periode 2009-2010 yaitu dari 1223 menjadi 1763, naik 44%. Pada aset pertumbuhan tertinggi adalah pada periode 2003-2004 yaitu sebesar Rp7.858.918.000 menjadi Rp15.325.997, naik 95%. Pada NPF pertumbuhan tertinggi adalah pada periode 2013-2014 yaitu dari Rp4.828.000.000 menjadi Rp8.632.000.000, naik 78%.

1. Data pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah periode 2003-2014

Tabel 4.2
Pertumbuhan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Periode 2003-2014 (%)

Tahun	Sebelum	Tahun	Sesudah
2003	0.52	2009	0.19
2004	0.27	2010	0.44
2005	0.23	2011	0.19

2006	0.16	2012	0.26
2007	0.15	2013	0.12
2008	0.4	2014	-0.02

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Tahun 2003-2014

Tabel 4.2 merupakan bentuk persentase pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah sebelum dan sesudah munculnya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Tingkat pertumbuhan pada tahun 2003 sebesar 0.52 didapat dari selisih nominal 2003 dan 2002, selanjutnya dibagi nominal tahun 2002. Contohnya $\frac{349-229}{229} = 0.524$. Begitu pula cara mendapatkan tingkat pertumbuhan ditahun berikutnya. Nominal tiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.3
Hasil Estimasi Variabel Jaringan Kantor


t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

	<i>Sebelum</i>	<i>Sesudah</i>
Mean	0.288333333	0.196666667
Variance	0.021096667	0.023226667
Observations	6	6
Hypothesized Mean Difference	0	
Df	10	
t Stat	1.066524551	
P(T<=t) one-tail	0.155629164	
t Critical one-tail	1.812461102	
P(T<=t) two-tail	0.311258328	
t Critical two-tail	2.228138842	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2003-2014 di olah *Microsoft Excel 2007*

Tabel 4.3 merupakan hasil estimasi pada variabel jaringan kantor perbankan syariah. Rata-rata sebelum adanya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 adalah sebesar 0.288333333, sedangkan sesudah adanya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 adalah sebesar 0.196666667. Berikut varian sebelum adanya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 adalah sebesar 0.021096667, sedangkan sesudah adanya

Undang-Undang adalah sebesar 0.023226667. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan jaringan kantor sebelum adanya Undang-Undang lebih baik dibandingkan sesudah adanya Undang-Undang. Dan dilihat dari tingkat varian, sesudah lebih besar dibanding sebelum. Mengartikan bahwa tingkat pertumbuhan jaringan kantor sesudah lebih berfluktuatif dibandingkan dengan sebelum adanya Undang-Undang. Semakin besar varian semakin berfluktuatif.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Gambar 4.1.

Pertumbuhan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Pra dan Pasca Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008.

Gambar 1 merupakan tingkat pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah dalam berbentuk grafik.

Analisis Data :

- a. Dari hasil uji dengan menggunakan metode uji beda, yang diketahui bahwa nilai t stat (t hitung) = 1.066524551, nilai t critical two-tail (t tabel) = 2.228138842 dan nilai $p(T \leq t)$ two tail atau $p(t$ hitung) adalah 0.311258328.

b. Pengambilan keputusan.

Karena nilai t hitung $< t_{table}$, nilai $p(t) > 0.05$ maka dapat disimpulkan H_0 tidak ditolak. Atau dengan kata lain, pertumbuhan jaringan kantor sebelum dan sesudah munculnya Undang-Undang Perbankan Syariah adalah tidak berbeda nyata secara statistik.

2. Data pertumbuhan aset perbankan syariah periode 2003-2014

Tabel 4.4
Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah (%)

Tahun	Sebelum	Tahun	Sesudah
2003	0.94	2009	0.33
2004	0.95	2010	0.48
2005	0.36	2011	0.49
2006	0.28	2012	0.34
2007	0.37	2013	0.24
2008	0.36	2014	0.12

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2003-2014

Tabel 4.4 merupakan be ntuk persentase pertumbuhan aset perbankan syariah sebelum dan sesudah munculnya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Ti ngkat pertumbuhan pada tahun 2003 sebesar 0.94 didapat dari selisih no minal 2003 dan 2002, selanjutnya dibagi nominal tahun 2002. B egitu pula cara mendapatkan tingkat pertumbuhan ditah un berikutnya. Nominal tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 4.1.


Tabel 4.5
Hasil Estimasi Aset Perbankan Syariah

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

	<i>Sebelum</i>	<i>Sesudah</i>
Mean	0.543333333	0.333333333
Variance	0.097866667	0.020066667
Observations	6	6
Hypothesized Mean Difference	0	
Df	7	
t Stat	1.497878658	
P(T<=t) one-tail	0.088917459	
t Critical one-tail	1.894578604	
P(T<=t) two-tail	0.177834919	
t Critical two-tail	2.364624251	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2003-2014 diolah dengan *Microsoft Excel 2007*

Tabel 4.5 merupakan hasil estimasi pada variabel aset perbankan syariah. Rata-rata sebelum adanya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 adalah sebesar 0.543333333, sedangkan sesudah adanya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 adalah sebesar 0.333333333. Berikut varian sebelum adanya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 adalah sebesar 0.097866667, sedangkan sesudah adanya Undang-Undang adalah sebesar 0.020066667. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan aset sebelum adanya Undang-Undang lebih baik dibandingkan sesudah adanya Undang-Undang. Dan dilihat dari tingkat varian, sebelum Undang-Undang lebih besar dibanding sesudah. Mengartikan bahwa tingkat pertumbuhan jaringan kantor sebelum Undang-Undang lebih berfluktuatif dibandingkan dengan sesudah adanya Undang-Undang.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2003-2014

Gambar 4.2.
Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Pra dan Pasca Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008.

Gambar 4.2 merupakan tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah dalam berbentuk grafik.

Analisis Data :

a. Dari hasil pengujian statistik seperti pada Tabel 4.5 yang diketahui bahwa nilai t stat (t hitung) = 1.497878658, nilai t critical two-tail (t tabel) = 2.364624251 dan nilai $p(T \leq t)$ *two tail* atau $p(t \text{ hitung})$ adalah 0.177834919.

b. Pengambilan keputusan.

Karena nilai t hitung $< t_{tabel}$, nilai $p(t) > 0.05$ maka dapat disimpulkan H_0 tidak ditolak. Atau dengan kata lain, pertumbuhan aset sebelum dan sesudah munculnya Undang-Undang Perbankan Syariah adalah tidak berbeda nyata secara statistik.

3. Pertumbuhan NPF perbankan syariah periode 2003-2014

Tabel 4.6

Pertumbuhan NPF Perbankan Syariah (%)

Tahun	Sebelum	Tahun	Sesudah
2003	-0.03	2009	0.24
2004	1.08	2010	0.09
2005	0.58	2011	0.25
2006	1.26	2012	0.26
2007	0.16	2013	0.47
2008	0.33	2014	0.78

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2003-2014

Tabel 4.6 merupakan bentuk persentase pertumbuhan NPF perbankan syariah sebelum dan sesudah munculnya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Tingkat pertumbuhan pada tahun 2003 sebesar -0.03 didapat dari selisih nominal 2003 dan 2002, selanjutnya dibagi nominal tahun 2002. Begitu pula cara mendapatkan tingkat pertumbuhan tahun berikutnya. Nominal tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 4.7
Hasil Estimasi NPF Perbankan Syariah


t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variance

	<i>Sebelum</i>	<i>Sesudah</i>
Mean	0.563333333	0.348333333
Variance	0.264346667	0.059416667
Observations	6	6
Hypothesized Mean Difference	0	
Df	7	
t Stat	0.925550786	
P(T<=t) one-tail	0.192738395	
t Critical one-tail	1.894578604	
P(T<=t) two-tail	0.38547679	
t Critical two-tail	2.364624251	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2003-2014 diolah *Microsoft*

Excel 2007

Tabel 4.7 merupakan hasil estimasi pada variabel NPF perbankan syariah. Rata-rata sebelum adanya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 adalah sebesar 0.563333333, sedangkan sesudah adanya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 adalah sebesar 0.348333333. Berikut varian sebelum adanya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 adalah sebesar 0.264346667, sedangkan sesudah adanya Undang-Undang adalah sebesar 0.059416667. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan NPF sesudah adanya Undang-Undang lebih baik dibandingkan sebelum adanya Undang-Undang. Dan dilihat dari tingkat varian, sebelum lebih besar dibandingkan sesudah. Mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan NPF sebelum lebih berfluktuatif dibandingkan dengan sesudah adanya Undang-Undang.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2003-2014

Gambar 4.3.

**Pertumbuhan NPF Perbankan Syariah Pra dan Pasca
Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008.**

Gambar 4.3 merupakan tingkat pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah dalam berbentuk grafik. Analisis Data:

1. Dari hasil pengujian yang diketahui bahwa nilai t stat (t hitung) = 0.925550786, nilai t *critical two-tail* (t tabe l) = 2.364624251 dan nilai $p(T \leq t)$ *two tail* atau p(t hitung) adalah 0.38547679.
2. Pengambilan keputusan.
 Karena nilai t hitung < t tabe l, nilai $p(t) > 0.05$ maka dapat disimpulkan H_0 tidak ditolak. Atau dengan kata lain, NPFs sebelum dan sesudah munculnya Undang-Undang Perbankan Syariah adalah tidak berbeda nyata secara statistik.

A. Analisis Variabel-Variabel Peneliti

1. Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Jaringan Kantor Perbankan Syariah dinilai belum menjangkau secara luas antara sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Tidak ada jumlah

penambahan Bank Umum Syariah secara signifikan jika dibandingkan antara sebelum dan sesudah Undang-Undang. Dari sisi pertumbuhan jaringan kantor, terdapat pertumbuhan jumlah jaringan kantor. Kondisi makro ekonomi yang melemah dan berdampak ke berbagai sektor ikut memengaruhi industri perbankan syariah. Kondisi makro yang tidak bagus membuat kenaikan pertumbuhan industri perbankan syariah tidak signifikan. Beberapa bank syariah bahkan ada yang mengalami kondisi buruk. Bank memiliki biaya yang harus dijaga, misalnya pengoptimalan jaringan kantor. Hal itu dinilai menantang saat pendapatan turun. Namun, penyesuaian bisa saja dilakukan oleh bank saat jaringan kantor dinilai tidak produktif atau bisnisnya tidak sesuai proyeksi. Hal itu tidak terlepas dari imbas kondisi ekonomi pada industri nonbank sehingga mereka tidak mengambil pembiayaan bank. Efek lanjutannya adalah pada pertumbuhan bank dan kualitas aset.

2. Aset Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah indikator aset menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah aset dari sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, akan tetapi atas keberadaan Undang-Undang tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan aset secara langsung. Tetapi dengan adanya Undang-Undang membuat pertumbuhan atau perkembangan aset perbankan syariah lebih stabil. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa pertumbuhan aset cenderung melambat dengan jumlah yang relatif stabil. Hal ini terjadi karena semakin besarnya biaya hidup masyarakat, sehingga jumlah uang yang mereka simpan di bank semakin berkurang. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah aset bank, sehingga berpengaruh pula terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

3. NPF Perbankan Syariah

NPF yang tinggi akan dapat mengganggu perputaran modal kerja dari bank. Maka manakala bank memiliki jumlah pembiayaan macet yang tinggi, maka bank akan berusaha terlebih dahulu mengevaluasi kinerja mereka dengan sementara menghentikan penyaluran pembiayaannya hingga NPF berkurang. Dari data yang diperoleh, NPF bank s yariah relatif kecil atau s edikit yang macet. Jika dilihat dari perbe daan antara sebelum d an sesudah adanya Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, maka perbedaannya dapat d ilihat pada tingkat fluktuatifnya. Pada sebelumnya sangat berfluktuatif atau naiknya NPF bisa menc apai dua kali lipat d ari tahun sebelumnya. Sedangkan setelah adanya Undang-Undang tersebut, NPF relatif stabil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji variabel yang di an alisis tiap tahunn ya, dapat disimpulkan bahwa antara sebelum dan sesudah munculnya Undang-Undang perbankan Syariah ternyata tidak berdampak nyata.
2. Pada uji beda variabel jaringan kantor, H_0 yang menyatakan bahwa jaringan kantor antara sebelum dan s esudah itu tidak berbeda nyata ternyata tidak ditolak. Begitu juga dengan variabel aset dan NPF, tidak ada beda nyata.
3. Dengan munculnya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, te rnyata tidak be rdampak besar terhadap pertumbuhan variabel-variabel yang dianalisis pada penelitian ini.
4. Jaringan Kantor Perbankan Syariah dinilai belu m menjangkau secara luas antara sebelu m dan sesudah adan ya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Kondisi makro ekonomi yang melemah dan berdampak ke berbagai sektor ikut

memengaruhi industri perbankan syariah. Kondisi makro yang tidak bagus membuat kenaikan pertumbuhan industri perbankan syariah menjadi tidak signifikan.

5. Perkembangan perbankan syariah indikator asset menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah asset dari sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, akan tetapi atas keberadaan Undang-Undang tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan asset secara langsung. Tetapi dengan adanya Undang-Undang membuat pertumbuhan atau perkembangan asset perbankan syariah lebih stabil. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa pertumbuhan asset cenderung melambat dengan jumlah yang relatif stabil.
6. Dari data yang diperoleh, NPF bank syariah relatif kecil atau sedikit yang macet. Jika dilihat dari perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, maka perbedaannya dapat dilihat pada tingkat fluktuatifnya. Pada sebelumnya sangat berfluktuatif atau naiknya NPF bisa mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Sedangkan setelah adanya Undang-Undang tersebut, NPF relatif stabil.

SARAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar mampu meningkatkan kualitas dari penelitian yang telah ada, yaitu :

1. Diadakannya penelitian lanjutan dengan menggunakan model atau metode berbeda dalam menjelaskan kembali fenomena mengenai sektor perbankan syariah di Indonesia.
2. Diadakannya penelitian mengenai perbandingan antara kontribusi sektor perbankan konvensional dan sektor perbankan syariah dalam pertumbuhan ekonomi sehingga mendapatkan gambaran yang jelas

mengenai kontribusi lembaga perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Diadakannya penelitian lanjutan dengan menggunakan data yang lebih akurat dan data tersebut memenuhi metode yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andres, P., & Vallelado, E. (2014). Statistik Perbankan Syariah Tahun 2014.

Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2).

Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta (ID).

Keuangan, O. J. (2014). Statistik Perbankan Syariah Desember 2014.

Nadhifah, U. (2011). Analisis Kinerja Keuangan Pada Bank Permata Setelah Kebijakan Office Channeling, (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Nurohman, D. (2008). Undang-Undang Perbankan Syariah: Makna, Implikasi dan Tantangan. *La_Riba*, 2(2), 279-296.

Prasetyo, L. (2012). Perkembangan bank syariah pasca UU 21 tahun 2008. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 43-62.

Rohaya, H. (2008). Perkembangan Skala Usaha Perbankan Syariah di Indonesia Pra dan Pasca Kebijakan Office Channeling. *La_Riba*, 2(2), 191-213.

Rusydiana, A. S. (2008). Mencandera Industri Perbankan Syariah Indonesia: Tinjauan Kritis Pasca UU 21 Tahun 2008. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 2(2).

Ulfah, M. (2010). Analisis Perkembangan Asset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal ekonomi, Universitas Gunadarma*.

Yusuf Wibisono (2008), Menakar UU Perbankan Syariah. *Makalah*.